



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 564/197 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
PERUBAHAN IKLIM
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 - 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan dampak dan resiko perubahan iklim di Kota Pekalongan, perlu dilaksanakan pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Perubahan Iklim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan

1. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Resiko, dan Dampak Perubahan Iklim;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. Kep.38/M.PPN/HK/03/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 51 Tahun 2019 tentang Program Kampung Iklim Di Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 660.1/20 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2030;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 62 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT PERUBAHAN IKLIM KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 – 2024.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas :
1. Tim Pengarah;
 2. Kelompok Bidang meliputi :
 - a. Bidang Ketahanan Ekonomi;
 - b. Bidang Ketahanan Sosial dan Sumber Penghidupan;
 - c. Bidang Ketahanan Ekosistem dan Landsekap;
 - d. Bidang Kerjasama dan Sistem Pendukung;
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan ini, bertugas:
1. Tim Pengarah :
 - a. memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim;
 - b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran yang terkait perubahan iklim;
 - c. memastikan keberhasilan pelaksanaan adaptasi perubahan iklim yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
 2. Kelompok Bidang meliputi :
 - a. Bidang Ketahanan Ekonomi :
 1. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja dan aksi bidang ketahanan ekonomi atas perubahan iklim;

2. menyediakan, menyampaikan dan/atau mengumpulkan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan RAD - API terkait isu ketahanan ekonomi;
 3. mengolah dan menganalisa data, informasi dan masukan bidang ketahanan ekonomi dampak perubahan iklim;
 4. merumuskan konsep dan penyelesaian permasalahan bidang ketahanan ekonomi;
 5. melakukan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi.
- b. Bidang Ketahanan Sosial dan Sumber Penghidupan :
1. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja dan aksi bidang ketahanan sosial dan sumber penghidupan atas perubahan iklim;
 2. menyediakan, menyampaikan dan/atau mengumpulkan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan RAD - API terkait isu ketahanan sosial dan sumber penghidupan;
 3. mengolah dan menganalisa data, informasi dan masukan bidang ketahanan sosial dan sumber penghidupan dampak perubahan iklim;
 4. merumuskan konsep dan penyelesaian permasalahan bidang ketahanan sosial dan sumber penghidupan;
 5. melakukan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan sosial dan sumber penghidupan.
- c. Bidang Ketahanan Ekosistem dan Lansekap :
1. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja dan aksi bidang Ketahanan Ekosistem dan Lansekap atas dampak perubahan iklim;
 2. menyediakan, menyampaikan dan/atau mengumpulkan data dan informasi untuk kebutuhan penyusunan RAD - API terkait isu Ketahanan Ekosistem dan Lansekap;
 3. mengolah dan menganalisa data, informasi dan masukan bidang Ketahanan Ekosistem dan Lansekap terkait dampak perubahan iklim;
 4. merumuskan konsep dan penyelesaian permasalahan bidang Ketahanan Ekosistem dan Lansekap;
 5. melakukan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Ekosistem dan Lansekap.
- d. Bidang Kerjasama dan Sistem Pendukung :
1. menyediakan data dan informasi terkait perubahan iklim;
 2. menyediakan sarana desiminasi informasi terkait kegiatan dan aksi perubahan iklim;

3. mengkoordinir sosialisasi perubahan iklim melalui kelembagaan yang sudah ada;
4. memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan tim Pokja termasuk dari bidang lain;
5. menyiapkan dan mengkoordinasikan upaya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka implementasi Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Kota Pekalongan;

- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. menyiapkan kebutuhan diskusi dan audiensi dalam proses rencana dan implementasi Adaptasi Perubahan Iklim Kota Pekalongan;
 - b. merumuskan dan mengkompilasi hasil diskusi dan audiensi berupa saran, masukan, tanggapan, kesimpulan, serta tindak lanjut;
 - c. menyusun laporan monitoring dan evaluasi rencana dan implementasi Adaptasi Perubahan Iklim Kota Pekalongan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 September 2022

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 564/197 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN
 SEKRETARIAT PERUBAHAN IKLIM KOTA
 PEKALONGAN TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 - 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	
1	Wali kota Pekalongan	Pengarah I
2	Wakil Wali kota	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua
II	KELOMPOK BIDANG	
Bidang Ketahanan Ekonomi		
1	Kepala Dinperinaker	Koordinator
2	Kepala DKP	Wakil Koordinator
3	Kepala Bagian Perekonomian & SDA Setda	Anggota
4	Sekretaris DPMPSTP	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan pada Dindagkop & UMKM	Anggota
6	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dindagkop & UMKM	Anggota
7	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinperinaker	Anggota
8	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinparbudpora	Anggota
9	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada DKP	Anggota
10	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada DLH	Anggota
11	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota
Bidang Ketahanan Sosial dan Sumber Penghidupan		
1	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala DPMPPA	Wakil Koordinator
3	Kepala Bagian Kesra	Anggota
4	Sekretaris Dindik	Anggota
5	Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat pada DPMPPA	Anggota
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada DinsosP2KB	Anggota
8	Kepala Bidang Pertanian, Tanaman Pangan	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
8	Kepala Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinperpa	Anggota
9	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada DKP	Anggota
10	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinperkim	Anggota
Bidang Ketahanan Ekosistem dan Lansekap		
1	Kepala DPUPR	Koordinator
2	Kepala Dinperkim	Wakil Koordinator
3	Kepala Pelaksana BPBD	Anggota
4	Kepala Bidang PSDA dan IW pada Bappeda	Anggota
5	Kepala Bidang SDA pada DPUPR	Anggota
6	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan pada DPUPR	Anggota
7	Kepala Bidang Cipta Karya pada DPUPR	Anggota
8	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH pada DLH	Anggota
9	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinperkim	Anggota
10	Kepala Bidang Lalu lintas pada Dinhub	Anggota
11	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bappeda	Anggota
Bidang Kerjasama dan Sistem Pendukung		
1	Kepala Dinkominfo	Koordinator
2	Kepala DPMPTSP	Wakil Koordinator
3	Kepala Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
4	Kepala BPS	Anggota
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda	Anggota
6	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda	Anggota
7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinkominfo	Anggota
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada DPMPPA	Anggota
9	Camat se-Kota Pekalongan	Anggota
10	Perguruan Tinggi	Anggota
11	Komunitas	Anggota
12	Yayasan Kemitraan	Anggota
13	Mercy Corps Indonesia	Anggota
14	Yayasan Bintari	Anggota
15	Swasta	Anggota

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 569/197 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN
SEKRETARIAT PERUBAHAN IKLIM
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 - 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT
KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bappeda	Sekretaris I
2	Kepala DLH	Sekretaris II
3	Sekretaris Bappeda	Anggota
4	Sekretaris DLH	Anggota
5	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda	Anggota
6	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada DLH	Anggota

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID